

KONTRIBUSI BIDANG SOSIAL HUMANIORA, PERTANIAN DAN TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



Sunarya Rahardja, dkk

Editor:

Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng.

Bayu Megaprastio, S.T.



KONTRIBUSI BIDANG SOSIAL HUMANIORA, PERTANIAN DAN TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Penulis

Sunarya Rahardja, dkk



**Kontribusi bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi dalam
Pembangunan Berkelanjutan**

Penulis:

**Kontribusi bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi dalam
Pembangunan Berkelanjutan**

Penulis:

Sunarya Rahardja , Ayu Nurjanah, Andreas Ronald Setianan, Handoko Arwi Hasthoro,
Gatot Sasongko, Aldi Herindra Lasso, Titi Susilowati Prabawa
Dyah Rosiana Puspitasari, Andika Pratama
Eko Nurharyanto, Naufal Ibnu Shofwan
Endang Sulistyaningsih, Anggy Anggraini, Sri Suwartiningsih
Hartanti, Margareta Nadea Natalia, Armeylissa M Manopoo
J.S. Murdomo R. Wahyu Pratomo Hadianito
Paryadi, Wahyu Satria N., Pudja Pramana Kusuma Adi, Ronaldus Budi Talino
Puji Puryani, Fedrik Hayon, R. Triyuli Purwono, Juan Benget Purba
Renius Suma Gaina, Agnes Ratih Ari Indriyani
Sri Handayani Retna Wardani, Katharina Anunsiata Junianse
Sri Hendarto Kunto Hermawan, Sri Suwarni
Danang Wahyudi, Erni Ummi Hasanah, Lisna Safitri, , Fara Rinanti
Suswoto, Eksy Puji Rahayu, Savira Alfi Syahrin, Ilham Andriyanto
Takariadinda Diana Ethika, Lia Lestiani
Wiwin Budi Pratiwi
Yumarlin MZ, Jemmy Edwin B, Sri Rahayu

Editor:

Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng.

Bayu Megaprastio, S.T.

Desain Sampul: team NT; Desain Isi: Bhudi

Cetakan Pertama, 1 Januari 2024

Hlm. 220 + vi

ISBN : 978-623-8553-00-6 (EPUB)

Diterbitkan oleh NUTA MEDIA

Alamat penerbit

Jl. Nyiwijiadhisoro 23 B prenggan Kotagede Yogyakarta

Anggota IKAPI 135/DIY/2021

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku, tanpa izin
tertulis dari penulis dan penerbit.

Percetakan Nuta Media

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kuasa-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menerbitkan buku dengan judul “Kontribusi bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Perkembangan teknologi dalam konteks Pembangunan Berkelanjutan kini menitikberatkan pada aspek ekonomi, sosial, dan pelestarian lingkungan demi keberlanjutan bagi generasi yang akan datang. Prinsip utama dari Pembangunan Berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam tanpa menyebabkan kerusakan pada lingkungan sekitar..

Buku ini merupakan kompilasi berbagai tulisan dari para penulis yang ahli dalam Bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi yang tersusun dalam 20 bab. Buku ini diterbitkan dengan tujuan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Isi dalam buku ini diharapkan dapat menambah sumber referensi dan pemahaman mengenai kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam proses penulisan dan penyusunan buku ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan bab ini, sehingga kami bersedia menerima masukan dan saran yang konstruktif sebagai langkah untuk memperbaiki dan menyempurnakan isi bab ini.

Ketua LP3M Universitas Janabadra
Dr. Erni Umami Hasanah, SE.,M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Dampak Teknologi Informasi dan Kompetensi terhadap Kinerja Manajerial Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bantul	
<i>Danang Wahyudi, Erni Ummi Hasanah, Lisna Safitri</i>	1
Strategi Pengembangan Obyek Wisata pada Agrowisata Salak Pondoh di Bangunkerto Kabupaten Sleman, Yogyakarta	
<i>Renius Suma Gaina, Agnes Ratih Ari Indriyani</i>	9
Kinerja Keuangan, Penghindaran Pajak, dan Kapitalisasi Pasar	
<i>Ayu Nurjanah, Andreas Ronald Setianan, Handoko Arwi Hasthoro</i>	22
Model <i>Sustainable Development</i> Wisata Desa: Strategi Penghidupan Berkelanjutan Pada Masyarakat Berbasis Pariwisata	
<i>Agnes Ratih Ari Indriyani, Gatot Sasongko, Aldi Herindra Lasso, Titi Susilowati Prabawa</i>	30
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Bantul	
<i>R. Triyuli Purwono, Juan Benget Purba</i>	45
Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta	
<i>Sunarya Rahardja, Fara Rinanti</i>	53
Analisis Perjanjian Baku Dalam Jual-Beli Rumah Cash Bertahap PT. Duta Bumi Adipratama di Kabupaten Sleman	
<i>Paryadi, Wahyu Satria N.</i>	64
Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Pada Tingkat Kepolisian	
<i>Eko Nurharyanto, Naufal Ibnu Shofwan</i>	73
Gugatan Sederhana Sebagai Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan	
<i>Suswoto, Eksy Puji Rahayu, Savira Alfi Syahrin, Ilham Andriyanto</i>	84
Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Imigran Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang	
<i>J.S Murdomo, S.H., M.Hum, R. Wahyu Pratomo Hadiano</i>	96

Implementasi Kedaulatan Rakyat dalam Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945	
<i>Sri Handayani Retna Wardani, Katharina Anunsiata Junianse</i>	<i>109</i>
Implementasi Perjanjian TRIPS dan Dampaknya terhadap Perlindungan Hak Cipta Industri Kreatif Lokal di Indonesia	
<i>Dyah Rosiana Puspitasari, Andika Pratama</i>	<i>120</i>
Peran Kepala Desa Dalam Sistem Antikorupsi Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Panggungharjo Bantul	
<i>Endang Sulistyaningsih, Anggy Anggraini, Sri Suwartiningsih</i>	<i>129</i>
Kajian Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 di Bantul	
<i>Sri Hendarto Kunto Hermawan, Sri Suwarni</i>	<i>137</i>
Kajian Perlindungan Hukum Istri Akibat Perceraian Kasus Kekerasa Dalam Rumah Tangga Pengadilan Agama Sleman (Kajian Putusan Nomor: 1453/Pdt.G/2022/PA.Smn)	
<i>Puji Puryani, Fedrik Hayon</i>	<i>151</i>
Sebuah Tinjauan Yuridis Atas Polemik Pringgodigdo-Poerwokoesoemo (1950-1951) Perihal Masa Jabatan Presiden	
<i>Pudja Pramana Kusuma Adi, S.H., M.H., Ronaldus Budi Talino</i>	<i>163</i>
Efektifitas Pelaksanaan SE Wali Kota Yogyakarta No 660/6123/SE/2022 Terkait Gerakan Zero Sampah Anorganik Rumah Tangga	
<i>Takariadinda Diana Ethika, Lia Lestiani</i>	<i>175</i>
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual dan Upaya Pencegahannya (Studi Kasus di Gunung Kidul)	
<i>Hartanti, Margareta Nadea Natalia, Armeylissa M Manopoo</i>	<i>185</i>
Implementasi Metode Case Based Reasoning Pada Sistem Identifikasi Hama dan Penyakit Tanaman Kaktus	
<i>Yumarlin MZ, Jemmy Edwin B, Sri Rahayu</i>	<i>197</i>
Penyelesaian Permasalahan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan di Kabupaten Bantul Tahun 2023	
<i>Wiwini Budi Pratiwi, Lia Lestiani</i>	<i>211</i>

Penyelesaian Permasalahan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan di Kabupaten Bantul Tahun 2023

Wiwin Budi Pratiwi¹, Lia Lestiani

¹ Prodi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta,
wiwin_budi_p@janabadra.ac.id

ABSTRACT

Bantul regency manpower and transmigration service said that in April 2023 it received five complaints regarding the payment of holiday allowances. The reports received are related to delays in THR payments given ahead of eid al-fitr 2023. The aim of this research is to find out the resolution of the problem of paying Eid Al-Fitr religious allowances in bantul regency in 2023 and to find out the inhibiting factors in resolving the problem of paying allowances religious eid al-fitr holiday in bantul regency in 2023. The type of research used in this research is empirical juridical. data collection techniques using document studies and interviews. the research sources were 1 employee from the Bantul regency manpower and transmigration service and 2 workers who experienced problems paying the eid al-fitr religious holiday allowance in 2023. the data analysis technique was carried out in a qualitative descriptive manner. The research results show that 1) the problem of paying allowances for the Eid Al-Fitr religious holiday in Bantul regency in 2023 is resolved by establishing effective communication between the department and workers. The settlement is based on the provisions in law number 2 of 2004 concerning settlement of industrial relations disputes. companies that have not been able to make payments can submit a letter of suspension of THR payments; 2) the inhibiting factor in resolving the problem of paying allowances for the Eid Al-Fitr religious holiday in Bantul regency in 2023 is that the company owner is abroad so that the department has difficulty communicating, there is still a perception from the company that allowance payments can be paid based on mutual agreement.

Keywords: *Payment, Religious Holiday Allowances, Settlement.*

ABSTRAK

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dapat diketahui bahwa pada bulan April 2023 menerima sebanyak lima aduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya. Laporan yang masuk adalah terkait dengan penundaan pembayaran THR yang diberikan menjelang Lebaran Hari Raya Idul Fitri 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian permasalahan pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Idul Fitri di Kabupaten Bantul pada tahun 2023 dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam penyelesaian permasalahan pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Idul Fitri di Kabupaten Bantul pada tahun 2023. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara. Narasumber penelitian 1 orang pegawai dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dan 2 orang pekerja yang mengalami permasalahan pembayaran

Tunjangan Hari Raya Keagamaan Idul Fitri pada tahun 2023. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penyelesaian permasalahan pembayaran tunjangan hari raya keagamaan idul fitri di Kabupaten Bantul pada tahun 2023 diselesaikan dengan cara menjalin komunikasi yang efektif antara pihak dinas dan pekerja. Penyelesaian mendasarkan pada ketentuan dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Bagi Perusahaan yang belum bisa melakukan pembayaran dapat mengajukan surat penangguhan pembayaran THR; 2) Faktor penghambat dalam penyelesaian permasalahan pembayaran tunjangan hari raya keagamaan Idul Fitri di Kabupaten Bantul Pada Tahun 2023 adalah pemilik Perusahaan yang berada di luar negeri sehingga pihak dinas kesulitan melakukan komunikasi, masih adanya persepsi dari pihak Perusahaan bahwa pembayaran tunjangan dapat dibayarkan berdasarkan kesepakatan bersama.

Kata kunci: Pembayaran, Penyelesaian, Tunjangan Hari Raya Keagamaan.

PENDAHULUAN

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja/buruh merupakan tradisi dan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan Hari Raya Keagamaan [1]. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan aspek kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja. Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, THR Keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh menjelang Hari Raya Keagamaan.

Berdasarkan Permenaker No.6/2016 pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan berhak mendapatkan THR Keagamaan dari perusahaan. Pekerja/buruh yang bermasa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih maka mendapat THR sebesar satu bulan upah. Bagi Pekerja/buruh yang mempunyai kerja minimal 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan THR secara proporsional, dengan menghitung jumlah masa kerja dibagi 12 (dua belas) bulan dikali satu bulan upah.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang sudah penulis lakukan di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bantul dapat diketahui bahwa pada bulan April 2023 menerima sebanyak lima aduan terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR). Laporan yang masuk adalah terkait dengan penundaan pembayaran THR yang diberikan menjelang Lebaran Hari Raya Idul Fitri 2023. Jumlah aduan yang masuk ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bantul pada tahun 2023 jumlahnya menurun dibandingkan pada tahun sebelumnya yang masuk berkisar antara 8 sampai 10 aduan yang masuk.

Berdasarkan data jumlah perusahaan yang wajib lapor di Kabupaten Bantul ada sebanyak 2.477 perusahaan. Perusahaan tersebut diminta untuk membayarkan THR secara penuh kepada pegawai dan karyawannya maksimal H-7. Selain itu, pelaku usaha UMKM juga diminta untuk membayarkan THR kepada pekerjanya. Pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bantul sejak Jumat (31/3/2023) telah membuka

posko aduan apabila ada pekerja yang mengalami masalah terkait dengan pembayaran THR dari perusahaannya [2].

Berdasarkan permasalahan yang ada di mana di Kabupaten Bantul terdapat permasalahan terkait dengan pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan khususnya yang beragama Islam yaitu Tunjangan Hari Raya Idul Fitri pada tahun 2023 maka penulis tertarik untuk meneliti terkait dengan penyelesaian dalam permasalahan pembayaran THR oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bantul. Penelitian yang akan penulis lakukan ini juga mempunyai keterkaitan dengan bidang fokus penelitian Universitas Janabadra yaitu dalam bidang sosial humaniora. Permasalahan di bidang ketenagakerjaan yang dialami oleh pekerja dengan terkait pembayaran THR tersebut dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial dan menjadi hal yang penting untuk diselesaikan sehingga butuh penelitian lebih lanjut di lapangan untuk dapat mengetahui bagaimana penyelesaiannya dan faktor-faktor apa saja yang menghambat penyelesaiannya. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui penyelesaian permasalahan pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Idul Fitri di Kabupaten Bantul pada tahun 2023; 2) Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penyelesaian permasalahan pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Idul Fitri di Kabupaten Bantul pada tahun 2023.

METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat [3]. Pada penelitian ini, penulis mengkaji kaidah atau norma dalam hukum positif terkait dengan permasalahan penelitian yang diangkat dalam penelitian terkait dengan penyelesaian permasalahan pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan di Kabupaten Bantul pada tahun 2023. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data sekunder dan dan sumber data primer.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut [4]. Wawancara ini dilakukan kepada narasumber yang sudah ditentukan sebelumnya.

Narasumber penelitian ini adalah pegawai dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bantul. Studi dokumen adalah mengumpulkan dan mempelajari data-data berupa dokumen [4]. Dokumen dalam penelitian ini adalah berupa jumlah aduan terkait dengan permasalahan pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Idul Fitri yang masuk di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bantul pada tahun 2023.

Pada penelitian ini analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data kualitatif yang disusun secara terinci.

HASIL

Penyelesaian Permasalahan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Idul Fitri di Kabupaten Bantul Pada Tahun 2023

Permasalahan pembayaran THR pada tahun 2023 di Kabupaten Bantul dapat diketahui bahwa terdapat beberapa Perusahaan yang diadukan oleh pekerja karena tidak memberikan pembayaran THR. Perusahaan tersebut ada yang bergerak di sektor minuman, outsourcing dan Perusahaan garmen [5]. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat diketahui bahwa dari hasil aduan yang dilakukan oleh pekerja terkait dengan tidak dibayarkan THR Keagamaan pada tahun 2023 dari lima aduan yang masuk, realisasi pemberian THRnya sudah dapat diselesaikan.

Upaya yang dilakukan oleh tim dari Dinas Tenaga Kerja adalah melaksanakan komunikasi dengan Perusahaan agar Perusahaan dapat memberikan kepastian untuk pembayaran hak dari pekerja. Perusahaan sudah memberikan komitmennya dan membuat surat pernyataan dan bukti transfer bank pembayaran THR. Pada saat penelitian dilakukan terdapat satu laporan yang masuk dan akan segera dilakukan tindak lanjut untuk konfirmasi kepada pihak Perusahaan. Permasalahan yang terjadi terkait dengan belum terbayarkannya pembayaran THR diselesaikan berdasarkan pada UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Penyelesaian yang dilakukan dengan penyelesaian bipartite di mana diselesaikan oleh para pihak antara pekerja dan Perusahaan, jika tidak dapat kata sepakat maka dapat mengadukan permasalahan tersebut ke dinas tenaga kerja setempat untuk bantuan penyelesaian. Pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bantul memberikan himbauan kepada Perusahaan untuk dapat mengajukan surat penangguhan pembayaran THR bagi Perusahaan yang belum dapat membayarkan uang THRnya.

Faktor Penghambat Dalam Penyelesaian Permasalahan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Idul Fitri di Kabupaten Bantul Pada Tahun 2023

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan di lapangan dapat diketahui bahwa dalam penyelesaian permasalahan pembayaran THR yang dibantu oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bantul terdapat beberapa faktor penghambat. Faktor penghambat tersebut adalah pemilik Perusahaan sedang melakukan perjalanan ke luar negeri. Hal ini tentu saja menjadi penghambat bagi pihak Dinas untuk dapat melakukan komunikasi dengan Perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Penghambat lainnya adalah permasalahan tidak dibayarkan pembayaran THR masih dalam tahapan pada pembahasan internal antara Perusahaan dan pekerja.

Hasil wawancara penulis selanjutnya diketahui bahwa dari pihak Perusahaan masih banyak yang mempunyai anggapan bahwa pada saat ini walaupun dalam kondisi yang normal bukan pandemic Covid-19 lagi terkait dengan pembayaran THR kepada pekerja masih diperbolehkan berdasarkan pada kesepakatan. Perusahaan masih mengacu pada aturan yang lalu terkait dengan dampak pandemic Covid-19 yang berimbas pada pemasukan Perusahaan, maka Perusahaan dalam hal pembayaran upah dan tunjangan kepada pekerja mendasarkan pada kesepakatan bersama. Persepsi inilah yang diyakini oleh Perusahaan sehingga pembayaran THR dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan dari Perusahaan. Termasuk pada tahun 2023 ini masih diyakini memberikan dampak pada pemasukan yang diperoleh oleh Perusahaan sehingga keuntungan yang diperoleh juga berdampak pada pemberian hak-hak yang seharusnya diberikan kepada pekerja.

PEMBAHASAN

Penyelesaian Permasalahan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Idul Fitri di Kabupaten Bantul Pada Tahun 2023

Hubungan industrial pada dasarnya adalah proses terbinanya komunikasi, konsultasi musyawarah serta berunding dan ditopang oleh kemampuan dan komitmen yang tinggi dari semua elemen yang ada di dalam perusahaan. Sebagai falsafah bangsa, Pancasila menjadi pedoman bagi setiap anggota masyarakat dalam kehidupan negara dan bermasyarakat. Pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah sebagai pelaku proses produksi barang jasa melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di tempat kerja agar terdapat hubungan yang serasi, selaras dan seimbang [6]. Tujuan pengaturan hubungan industrial adalah meningkatkan produktivitas atau kinerja perusahaan, serta tercapainya kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan pengusaha secara adil. Untuk dapat mencapai tujuan akhir tersebut perlu adanya ketenangan kerja bagi pekerja/buruh.

Hubungan industrial di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor. Selain kondisi internal perusahaan yang memainkan peran sangat menentukan seperti hubungan antara pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha, kondisi kerja (*working condition*) dan budaya dalam perusahaan (*corporate culture*) juga kondisi eksternal perusahaan, yaitu eksistensi pemerintah dalam memainkan tugas dan fungsinya sebagai regulator yang bertindak membuat perundang-undangan sebagai alat untuk mengontrol sistem hubungan industrial baik pada tingkat mikro organisasi pengusaha maupun tingkat makro perusahaan, asosiasi serikat pekerja dan organisasi pengusaha selaku organisasi yang mempunyai kepentingan untuk memperjuangkan kelompoknya masing-masing [7].

Pada penelitian ini permasalahan dalam hubungan industrial yang terjadi adalah permasalahan terkait dengan Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang belum terbayarkan yang dialami oleh pekerja. Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang selanjutnya disebut dengan THR Keagamaan adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan. Hari Raya Keagamaan adalah Hari Raya Idul Fitri bagi pekerja/buruh yang beragama Islam, Hari Raya Natal bagi yang beragama Kristen Katholik dan Kristen Protestan, Hari Raya Nyepi bagi pekerja/buruh yang beragama Hindu, Hari Raya Waisak bagi pekerja/buruh yang beragama Budha dan Hari Raya Imlek bagi pekerja/buruh yang beragama Konghucu. Tunjangan Hari Raya Keagamaan dibayarkan sesuai dengan Hari Raya Keagamaan pekerja/buruh kecuali ditentukan lain.

Berdasarkan aturan yang berlaku pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Besaran THR Keagamaan ditetapkan sebagai berikut: 1) Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan sebesar 1 bulan upah; 2) Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi

kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan masa kerja dengan perhitungan:

$$\frac{\text{Masa kerja}}{12} \times 1 \text{ bulan upah}$$

12

Upah 1 bulan terdiri atas komponen upah:

1. Upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih
2. Upah pokok termasuk tunjangan tetap

Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah 1 bulan dihitung sebagai berikut:

1. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum Hari Raya Keagamaan
2. Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

Apabila penetapan besaran nilai THR Keagamaan berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR Keagamaan, THR Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja /buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang telah dilakukan.

THR Keagamaan diberikan 1 kali dalam 1 tahun sesuai dengan Hari Raya Keagamaan masing-masing pekerja/buruh. Dalam hal Hari Raya Keagamaan yang sama terjadi lebih dari 1 kali dalam 1 tahun, THR Keagamaan diberikan sesuai dengan pelaksanaan Hari Raya Keagamaan. THR Keagamaan dibayarkan sesuai dengan Hari Raya Keagamaan masing-masing pekerja/buruh, kecuali ditentukan lain sesuai dengan kesepakatan pengusaha dan pekerja/buruh yang dituangkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. THR Keagamaan wajib dibayarkan oleh pengusaha paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan.

THR menjadi kewajiban perusahaan karena telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan. Hasil penelitian yang sudah penulis lakukan dapat diketahui bahwa dari aduan yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bantul berusaha melakukan kegiatan komunikasi dengan Perusahaan untuk dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran THR kepada pekerja yang belum mendapatkannya.

Dialog secara konstruktif diutamakan dengan tujuan untuk mencapai musyawarah mufakat sesuai dengan tujuan untuk hubungan industrial yang harmonis, seimbang dan berkeadilan. Hasil dari komunikasi yang sudah dilakukan diperoleh kesepakatan dari pihak pengusaha adalah terkait dengan besarnya nominal THR yang diberikan kepada pekerja yang belum diberikan. Terkait dengan aduan dari pekerja yang pembayarannya baru dibayarkan separuhnya maka setelah ada komunikasi dengan pihak dinas maka pihak Perusahaan kemudian sepakat dan memahami untuk dapat memberikan THR sesuai dengan regulasi yang ada. Bagi pekerja yang sudah memiliki masa kerja selama 12 bulan atau lebih

maka untuk THR nya diberikan sebesar satu bulan upahnya. Sementara bagi pegawai yang mempunyai masa kerja satu bulan hingga kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerjanya. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Selain itu dalam Permenaker tersebut diatur bahwa THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bantul berusaha untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam permasalahan ketenagakerjaan dalam hal pembayaran THR ini untukantisipasi bagi pekerja yang belum mendapatkan haknya maka Dinas membuka posko aduan. Posko ini saat cuti bersama juga tetap memberikan layanan aduan sebagai bentuk antisipasi.

Bagi Perusahaan yang belum melaksanakan pembayaran THRnya penerapan sanksi yang diberikan belum dapat dilaksanakan dengan baik, dan masih sebatas teguran, peringatan. Hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya diperoleh hasil bahwa terkait dengan sanksi pidana yang diberikan dalam pengaturan masih belum jelas apabila pengusaha atau tetap tidak mau membayar Tunjangan Hari Raya kepada pekerja [8]. Hal inilah yang membuat penerapan sanksi tersebut menjadi belum terlaksana dengan baik di lapangan.

Faktor Penghambat Dalam Penyelesaian Permasalahan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Idul Fitri di Kabupaten Bantul Pada Tahun 2023

Penyelesaian dalam hal pembayaran THR tahun 2023 di Kabupaten Bantul ada yang belum dibayarkan yang berbuntut pada aduan dari pekerja ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bantul tentu saja menambah permasalahan dalam hubungan industrial. THR adalah hak dari pekerja yang sudah memenuhi persyaratan dan menjadi kewajiban bagi Perusahaan.

Penghambat yang ada di lapangan seperti faktor internal yang ada di dalam Perusahaan di antaranya adalah karena pemilik Perusahaan sedang berada di luar negeri. Hal ini tentu saja menjadi sulit untuk melakukan komunikasi dengan pihak Perusahaan untuk cross check permasalahan yang terjadi, sehingga pihak dinas harus menunggu pemilik pulang atau mendelegasikan permasalahan dengan perwakilan pihak Perusahaan. Penghambat selanjutnya adalah Perusahaan masih memiliki persepsi bahwa pembayaran THR pada saat ini di tahun 2023 masih bisa didasarkan pada kesepakatan bersama, sehingga masih dalam proses kesepakatan untuk pembayaran.

Faktor penghambat yang ada di dalam pelaksanaan pembayaran THR bagi pekerja tentu saja dibutuhkan upaya agar permasalahan yang terjadi tidak kembali terulang di masa yang akan datang. Menurut penulis dibutuhkan sosialisasi informasi kepada Perusahaan dan juga pekerja terkait dengan hak dan kewajiban normativenya yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai pembayaran THR ini. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya bahwa kendala yang dihadapi dalam hal pembayaran THR adalah dengan kurangnya informasi tentang peraturan yang berlaku. Sosialisasi peraturan perundang-undangan sangat diperlukan bagi para pekerja yang bertujuan agar pekerja dapat mengetahui hak-haknya termasuk mekanisme penyelesaiannya jika terjadi kendala-kendala tujuannya agar hal tersebut tidak terulang kembali [9].

SIMPULAN

1. Penyelesaian permasalahan pembayaran tunjangan hari raya keagamaan idul fitri di Kabupaten Bantul pada tahun 2023 diselesaikan dengan cara menjalin komunikasi, dialog konstruktif yang efektif antara pihak dinas dan pekerja. Penyelesaian mendasarkan pada ketentuan dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Bagi Perusahaan yang belum bisa melakukan pembayaran dapat mengajukan surat penangguhan pembayaran THR.
2. Faktor penghambat dalam penyelesaian permasalahan pembayaran tunjangan hari raya keagamaan Idul Fitri di Kabupaten Bantul Pada Tahun 2023 adalah pemilik Perusahaan yang berada di luar negeri sehingga pihak dinas kesulitan melakukan komunikasi, masih adanya persepsi dari pihak Perusahaan bahwa pembayaran tunjangan dapat dibayarkan berdasarkan kesepakatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Biro Humas Kemnaker dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo, “Menaker: THR bagi Pekerja Wajib Diberikan Maksimal H-7 Lebaran,” 2017. https://www.kominfo.go.id/content/detail/9898/menaker-thr-bagi-pekerja-wajib-diberikan-maksimal-h-7-lebaran/o/artikel_gpr.
- [2] U. H. A. Jalil, “THR Ditunda hingga Tak Dibayar, Pekerja Mengadu ke Disnakertrans Bantul,” 2023. <https://www.solopos.com/thr-ditunda-hingga-tak-dibayar-pekerja-mengadu-ke-disnakertrans-bantul-1596366>.
- [3] J. Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Keempat. Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
- [4] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- [5] Y. Asidiq, “Disnakertrans Bantul Terima Enam Pengaduan Pembayaran THR,” 2023. <https://rejogja.republika.co.id/berita/rt7vds399/disnakertrans-bantul-terima-enam-pengaduan-pembayaran-thr>.
- [6] L. Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- [7] A. Sutedi, *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- [8] I. Hanifah and I. Koto, “Problema Hukum Seputar Tunjangan Hari Raya Di Masa Pandemi Covid-19,” *J. Yuridis*, vol. 8, no. 1, 2021, doi: <https://doi.org/10.35586/jjur.v8i1.2879>.
- [9] L. P. S. I Nyoman Gilang Radwithama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, “Penerapan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Di Pt Braga Konsep Solusi,” *J. Prefer. Huk.*, vol. 2, no. 3, 2021, [Online]. Available: <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum>.